

**PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN DENGAN MENGGUGURKAN PEMBUKTIAN  
YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN PAJAK  
(Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG  
NPM : 0906200686**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG  
**NPM** : 0906200686  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN  
 PUTUSAN DENGAN MENGGUGURKAN PEMBUKTIAN YANG  
 TERUNGKAP DI PENGADILAN PAJAK (Analisis Putusan MA  
 NOMOR 1073/B/PK/PJK/2017)  
**PEMBIMBING I** : FAISAL, S.H., M.Hum  
**PEMBIMBING II** : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
28-8-2017	Perbaikan proposal	penulisan & penomoran	
30-9-2017	Rumusan Masalah & tujuan penelitian	tata cara pengutipan & Daftar pustaka	
05/10-2017	Gula & perisai doping II	ke doping I.	
16/17 /10	Daftar pustaka di update		

Diketahui Dekan  
  
 (IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I  
  
 (FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing II  
  
 (NUR ALAMSYAH, S.H., M.H)





Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG  
**NPM** : 0906200686  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENGGUGURKAN  
PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN  
PAJAK (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 16 Oktober 2017

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum

Pembimbing II

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA** : HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG  
**NPM** : 0906200686  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENGUGURKAN PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN PAJAK (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)

**PENDAFTARAN** : 26 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, SH., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I



**FAISAL, S.H., M.Hum**

Pembimbing II



**NUR ALAMSYAH, SH., M.H**





Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 Nopember 2017 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG  
**NPM** : 0906200686  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENGGUGURKAN PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN PAJAK (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua





Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 

## ABSTRAK

### **PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENGGUGURKAN PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DI PENGADILAN PAJAK (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)**

Penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) banyak mengandung kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adanya kewajiban melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang sebelum mengajukan banding, tidak adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakuk.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perjanjian dan bahan hukum lainnya dibidang perikatan. Penelitian ini menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisis permasalahan mengenai kekuatan hukum akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dihadapan notaris dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah serta akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah yang dibuat dihadapan notaris.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana. Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terd pidana yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali.

**Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Menggugurkan Bukti**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr wbr**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, SH., M. Hum selaku Pembimbing I, dan Bapak Nur Alamsyah SH, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Buttu Raja Manullang dan ibunda Nurmina Hutabarat, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, adinda tercinta Diana Natalia Manullang, Yandri Ternama Manullang, Lamhot Hardiansyah Manullang, Darwin Manullang, Alm Trisnawati Manullang, Ayu Bentin Manullang, Alm Welina Ulina Manullang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Farah Adibah S.S tersayang yang telah banyak membantu dan memotivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, M. Yahya Jaya, Oki, Mayura SH, Bang Ari, Arya, Aidil, Desfian Arif, Agus, Surya Ningrum, Syafaruddin, Luli, Rini, Siti, Nurul (Ubit) dan Geng-Geng Warkop Tengku, Keluarga Besar Pramuka Gudep 02445-02446 SMAN 9 Medan, Karangtaruna Kelurahan Martubung dan Sei Mati, terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

**Medan, September 2017**  
**Hormat Peneliti,**

**Hilman Marolop Tua Manullang**



## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran

Lembaran Berita Acara Ujian

Pernyataan Keaslian

Abstrak

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ..... iii

**Bab I : PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian ..... 5

B. Tujuan Penelitian ..... 6

C. Definisi Operasional ..... 6

D. Metode Penelitian ..... 7

1. Sifat/Materi Penelitian ..... 7

2. Sumber Data ..... 8

3. Alat Pengumpul Data ..... 8

4. Analisis Data ..... 9

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA ..... 10**

A. Pembuktian ..... 10

B. Pertimbangan Hakim ..... 23

C. Pengadilan Pajak ..... 27

D. Hukum Pajak ..... 28

<b>Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Dasar Hakim Agung Dalam Menggugurkan Bukti Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak .....	35
B. Alasan-Alasan Pemohon Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Pengadilan Pajak .....	45
C. Untuk Mengetahui Hasil Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017 .....	53
<b>Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai kepentingan anggota masyarakat kadang menimbulkan pertentangan yang akan membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam masyarakat bahkan pada dirinya sendiri. Masyarakat baru menyadari akan adanya peraturan-peraturan hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila ia melakukan suatu tindak pidana, oleh sebab itu masyarakat yang memahami dan mengerti hukum selalu berpikir dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, agar tidak melanggar hukum.

Sektor perpajakan memegang peranan penting dan strategis dalam penerimaan negara. Peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, memberikan sumbangan positif terhadap upaya untuk menurunkan volume dan rasio defisit anggaran maupun rasio stok utang pemerintah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak sengketa pajak terjadi antara Wajib Pajak dan Fiskus.

Menurut Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan



penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksaan atas sengketa Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan yang berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Terhadap putusan Pengadilan Pajak memang tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi upaya hukum Peninjauan Kembali ke MA.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) banyak mengandung kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adanya kewajiban melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang sebelum mengajukan banding, tidak adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta kurang memberikan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak maupun Fiskus.<sup>2</sup> Demikian pula penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberi jaminan kepastian

---

<sup>1</sup> Sri Pudyatmoko. 2006. *Pengadilan dan Pembuktian Sengketa Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2

<sup>2</sup> Fidel. 2014. *Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*. Jakarta: Carofin Media, halaman 20

hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana.<sup>3</sup>

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Juga putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak (WP) dengan pejabat yang berwenang, maka yang dapat diajukan ke pengadilan pajak adalah termasuk banding atau gugatan. Sedangkan prosedur keberatannya tidak diatur dalam UU peradilan pajak tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), yang mana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Itupun dengan syarat, wajib pajak harus melunasi dulu hutang pajaknya, sehingga dapat diperkenankan untuk mengajukan keberatan.

Hasil putusan Pengadilan Pajak Nomor 59411/PP/M.VIIA/19/2015 Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-762/KPU.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Nomor 020646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 10 Desember 2013, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan Pemberitahuan Impor Pajak (PIB) Nomor 492099 tanggal 05

---

<sup>3</sup> Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press, halaman 41.

Desember 2013 yaitu alas kaki dari plastik, jenis barang dari pos 1 , 3 , 5 , 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar adalah Rp 25.231.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hasil putusan Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/2017 Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat mengugurkan fakta-fakta dan melemahkan alat bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Berdasarkan hal tersebut bahwa putusan perdata tentang sengketa sengketa pajak yang di menangkan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila merujuk pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, maka putusan dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah: Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.



Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar hakim agung dalam menggugurkan bukti yang terungkap di pengadilan pajak?
- b. Bagaimana alasan-alasan pemohon dalam pengajuan peninjauan kembali dalam putusan pengadilan pajak?
- c. Bagaimana analisis putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dibidang menggugurkan alat bukti.
- b. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim agung dalam menggugurkan alat bukti.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian tentang proposal skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/2017):

1. Untuk mengetahui dasar hakim agung dalam menggugurkan bukti yang terungkap di pengadilan pajak.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pemohon dalam pengajuan peninjauan kembali dalam putusan pengadilan pajak
3. Untuk mengetahui analisis putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017.

## **C. Defenisi Operasional**

1. Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan Komisi Yudisial.<sup>4</sup>
2. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>5</sup>
3. Pengadilan Pajak Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan

---

<sup>4</sup> “Hakim Agung”. [www.wikipedia.org/wiki/Hakim\\_Agung\\_Indonesia](http://www.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung_Indonesia). 01 Agustus 2017

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 3

Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.<sup>6</sup>

4. Mengukur alat bukti adalah alat bukti yang tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku dan sudah dilakukan pengujian secara formal.<sup>7</sup>
5. Pertimbangan hakim adalah hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebelum memutuskan perkara.<sup>8</sup>
6. Putusan adalah intisari dari pada seluruh kegiatan persidangan yang merupakan produk hukum pengadilan dan berakhir sudah suatu persengketaan.<sup>9</sup>

#### **D. Metode Penelitian.**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

##### **1. Sifat dan materi penelitian.**

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian deksriptif. Sifat penelitian ini merupakan yudiris empiris adalah penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

---

<sup>6</sup> "Pengadilan pajak". [www.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Pajak](http://www.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Pajak). 01 Agustus 2017

<sup>7</sup> "Kesalahan nilai Pabean". [www.customslawyer.wordpress.com](http://www.customslawyer.wordpress.com). 10 Agustus 2017

<sup>8</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 31.

<sup>9</sup> Djumadi. 2007. *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Elex Media Computindo, halaman 120.



## **2. Sumber Data.**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data skunder dalam penelitian terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Bahan primer berupa norma dasar, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan sebagai peraturan organiknya. Bahan sekunder berupa rancangan peraturan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data skunder yang dibutuhkan bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan konvensi, yang mana dalam penelitian ini dipakai dalam skripsi ini bahan yang digunakan penulis yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Sengketa Pajak.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini, makalah-makalah pribadi, buku-buku hasil karya para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet

### **3. Alat Pengumpul Data.**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan. Dengan metode ini data dikumpulkan melalui bahan-bahan kepustakaan, beberapa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.

### **4. Analisis Data.**

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskriptifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembuktian**

Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara perdata/pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Lebih lanjut, Munir Fuady mendefinisikan hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>10</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang

---

<sup>10</sup>H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>11</sup>

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak ditemukan, bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah, mendapat ganjaran hukuman. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-

---

<sup>11</sup> Andy Faisal. 2001. *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*. Medan: USU Press, halaman 15.

undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.<sup>12</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. apabila hasil dari pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>13</sup>

Pembuktian merupakan proses yang harus dilalui guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti setiap peristiwa pidana yang telah terjadi dapat diungkap. Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam pemeriksaan pengadilan.

---

<sup>12</sup> M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 273-274

<sup>13</sup> Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*. Depok: Swaadaya Grup, halaman 51

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang: a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi; b) apa sebabnya demikian halnya. Pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.<sup>14</sup>

Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undangundang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijsteorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim,

---

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 4



dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada undang-undang.

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>15</sup>

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Lebih lanjut, definisi hukum pembuktian itu sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>16</sup>

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan atau hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk kepentingan peradilan dalam

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

<sup>16</sup> H.P. Panggabean. *Op.Cit*

hukum yang berlaku, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran mutlak sukar ditemukan. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan masa lalu yang di duga menjadi tindak pidana.<sup>17</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan undang undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah di gariskan undang-undang.

---

<sup>17</sup> Dwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, halaman 131

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak ditemukan, bisa saja orang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah, mendapat ganjaran hukuman. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.<sup>18</sup>

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. *Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Tetapi ada sedikit penambahan dan perubahan nama dalam HIR yang terdapat dalam KUHAP. Penambahan alat bukti tersebut adalah keterangan ahli, dan perubahan terhadap alat bukti keterangan terdakwa, pada HIR keterangan terdakwa disebut sebagai pengakuan terdakwa.

---

<sup>18</sup> M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 273-274

Ketentuan tentang alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi nyatakan di muka sidang yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (Pasal 133 ayat (1) KUHAP). Terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 KUHAP yang menyatakan “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

### 3. Surat

Alat bukti surat menempati urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli disebutkan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Klasifikasi

alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP termasuk surat biasa, yang setiap hari dibuat oleh setiap orang. Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 butir d tersebut, surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk



Petunjuk disebut alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.<sup>19</sup>

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya. keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau

---

<sup>19</sup> Jaenal Aripin. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana, halaman 994

lebih tepatnya hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.<sup>20</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan Pasal 189 ayat (1), pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Jadi keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, maka keterangan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk diri terdakwa itu sendiri. Sehingga keterangan seorang terdakwa tidak bisa untuk memberatkan sesama terdakwa. Jika terdapat lebih dari satu terdakwa dalam persidangan, maka terdakwa terdakwa tersebut diperiksa satu persatu guna mendapatkan keterangan yang objektif, hal ini bertujuan agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 997

Alat bukti yang diperlukan dalam Pengadilan Pajak terdapat pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *alat bukti dapat berupa:*

a. *Surat atau tulisan terdiri dari:*

- 1) Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum, yang menurut Peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- 2) Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya
- 3) Surat keputusan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
- 4) Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk disebutkan di atas (angka 1, 2 dan 3 dalam tanda kurung) yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan

b. *Keterangan ahli* adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

- c. *Keterangan para saksi adalah* dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi.
- d. *Pengakuan para pihak dan/atau* tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal
- e. *Pengetahuan hakim adalah* hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya

Peranan hakim dalam pengadilan pajak adalah dalam hal kemandirian dan kecermatan menganalisa perkara dengan pengetahuan dan kemampuannya karena pengetahuannya merupakan salah satu dari dua alat bukti sebagai syarat keputusan pengadilan pajak. Sehingga diharapkan hakim pengadilan pajak lebih jeli serta mempunyai pengetahuan perpajakan dan akuntansi maupun dalam dunia usaha dan perekonomian yang sedang terjadi.<sup>21</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

Penjelasan Pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun

---

<sup>21</sup> Indroharto. 2009. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman 185

2004 Penjelasan Pasal 1 hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>22</sup>

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:<sup>23</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, halaman 96

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 136

pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatihatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>24</sup>

Proses pembuktian berlangsung adanya proses untuk menghubungkan antara kenyataan (fakta) dan pernyataan, demikian pula antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lainnya sehingga terwujud penilaian tingkat kebenaran akan hubungan itu. Berdasarkan tingkat kebenaran tersebut, lalu hakim melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan itu sehingga berujung pada jatuhnya putusan. Oleh karena itu memang kiranya benar apabila tahap pembuktian merupakan tahap yang teramat penting dalam suatu Hukum Acara.<sup>25</sup>

Proses pembuktian di bidang acara perpajakan dengan bidang acara perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Pada pengadilan pajak, adanya suatu sengketa terjadi apabila pihak Direktur Jenderal Pajak dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak, dan pihak wajib pajak atau penanggung pajak mendiamkan saja atau dapat dikatakan menerima perlakuan dan keputusan yang diterapkan kepadanya itu maka tidak ada perselisihan dan tidak ada persengketaan, dan sekaligus tidak perlu adanya pembuktian apakah proses penagihan tersebut telah benar sesuai dengan yang seharusnya atau belum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Rifai. 2012. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 127

<sup>26</sup> Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 171.



Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan. maka dari itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Kekhususan Hukum Acara di bidang Perpajakan dalam upaya hukum adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. pada dasarnya suatu permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan apabila permohonan tersebut sudah dicabut, maka tidak dapat diajukan lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain, artinya, putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial), tanpa ada putusan lain dari lembaga atau jabatan lain yang berwenang. Para pihak harus mendapatkan salinan putusan pengadilan yang dikirim oleh sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan. Kemudian Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima jika gugatan atau banding dikabulkan. Dengan demikian pejabat yang berwenang

sebagai pihak tergugat atau terbanding mempunyai kewajiban untuk mematuhi dengan melaksanakan putusan itu. Jika tidak mematuhi, pejabat tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.<sup>27</sup>

### **3. Pengadilan Pajak**

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.<sup>28</sup>

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.

Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan

---

<sup>27</sup> *Op.Cit.* Y. Sri Pudyatmoko, halaman 177

<sup>28</sup> Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Urban Sector, halaman 32

ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 004/PUU-11/2004 dinyatakan, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

#### **4. Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.<sup>29</sup>

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materiil, memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa

---

<sup>29</sup> Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

yang di kecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar. Hukum pajak formal, memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan.<sup>30</sup>

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak yang juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut dengan pajak).<sup>31</sup>

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa dengan undang-undang.” Asas Undang-Undang Pajak yang universal adalah memikul beban pajak sesuai kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 10

<sup>32</sup> Aristanti Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabet, halaman 9

2. Hukum, publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Kedudukan pajak merupakan merupakan bagian dari hokum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Special derogate Lex Generalis*, yang artinya pengaturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda misalnya dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari direktur Jendral pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain.

Hukum pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut dapat dimengerti karena didalam hukum pajak diatur mengenai

hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku *Fiskus* dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak atau subjek pajak. Namun didalam kedudukan hukum pajak itu sendiri. Pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi (negara).

Hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi. Alasannya, hukum pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara yang mana fungsi ini tidak dimiliki oleh hukum administrasi. Disamping itu, dalam lapangan kegiatannya, hukum pajak juga mempunyai tata peristilahannya sendiri.

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum tersebut. Selain itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan merupakan upaya yang sama sekali terpisah dari proses hukum itu sendiri. Khususnya dalam bidang pajak, penegakan hukum juga harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang pajak dan perumusan cita-cita hukum tersebut dalam norma hukum yang luas dan banyak.

Penegakan hukum administrasi kurang memberikan tekanan pada si subjek atau pelaku pelanggaran, melainkan lebih menekankan pada perbuatannya. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pajak, jadi bukan melalui hakim. Dalam penegakan hukum administrasi, prosedur penegakan hukum dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum administrasi ini diperlukan instrument yang memungkinkan aparat yang melakukan penegakkan dapat melaksanakan tugasnya

dengan mudah dan tanpa hambatan atau kesulitan yang berarti. Instrument tersebut dapat berupa ketentuan yang lebih jelas serta uraian prosedur yang cukup rinci dan pasti.

Penegakan hukum administrasi tidak hanya terbatas pada uraian mengenai bagaimana sanksi itu akan diterapkan. Penegakan hukum administrasi dapat ditujukan kepada pelaku pelanggaran, baik Wajib Pajak maupun aparat pemerintah yang menjalankan tugasnya dibidang pajak.

Bidang pajak yang menerapkan *self assessment system*, maka faktor yang sangat penting dan menentukan adalah si Wajib Pajak itu sendiri. Artinya, "keberhasilan dan kegagalan dibidang pajak juga sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena di dalam *self assessment system*, yang menghitung besarnya penghasilan dan kekayaan, utang pajak, serta menetapkan pajak adalah Wajib Pajak itu sendiri.

Kemampuan, pengetahuan, kejujuran, kedisiplinan serta kesadaran dari Wajib Pajak sangatlah diperlukan. Agar suatu *self assessment system* berhasil, tidak hanya diperlukan pengetahuan yang cukup dari Wajib Pajak. Tanpa dilandasi oleh kesadaran, kejujuran, dan kedisiplinan yang memadai, maka kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat disalah gunakan. Untuk itu, diperlukan pengawalan dari pihak fiskus melalui pengawasan dan pengarahan.

Sebagaimana layaknya suatu upaya penegakan hukum, penegakan hukum administrasi juga memerlukan berbagai hal. Sebagaimana telah diketahui, penegakan hukum administrasi sebenarnya merupakan penggunaan kekuasaan pemerintah untuk memaksa warganya. Dengan demikian, penegakan hukum

administrasi tidak lepas dari bagaimana kekuasaan pemerintah itu dijalankan dan dipenuhi.

Penegakan hukum administrasi dalam pajak itu dapat dilakukan dengan baik dan efektif, diperlukan kejelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi dari tidak dilakukannya penegakan hukum. Dengan kata lain, secara internal dalam lingkup pemerintahan, khususnya dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak, harus jelas konsekuensi yang harus dikenakan terhadap pejabat berwenang jika tidak melakukan penegakan hukum, padahal secara nyata suatu pelanggaran seharusnya sudah dikenakan sanksi.

Penegakan hukum administrasi yang diterapkan dalam bidang pajak dilakukan sendiri oleh pihak fiskus. Dalam hal ini, yang melakukan penegakan adalah jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum ini dilakukan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sebagai instrument penegakan hukumnya, digunakan sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran dibidang pajak.

Penegakan hukum tersebut diharapkan menjadi bagian dari pemahaman dan pendidikan hukum agar tidak melakukan tindakan yang serupa, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat bahwa ketentuan yang ada memang harus dipatuhi. Untuk tercapainya tujuan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. Selain itu, sanksi yang diterapkan sebagai instrumen penegakan hendaknya setimpal dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.



Penegakan hukum pidana dibidang pajak tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam Undang-undang di bidang perpajakan maupun dalam undangundang lain, seperti KUHP Dari sisi pelaku, penegakan hukum pidana dibidang pajak dapat dikenakan terhadap fiskus, Wajib Pajak atau penanggung pajak, serta pihak ketiga. Penegakan tersebut berkaitan dengan adanya tindakan pidana dibidang pajak, oleh karena itu, penting untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang ada dibidang pajak serta cakupan dari penegakan hukum pidana di bidang pajak tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Hakim Agung Dalam Menggugurkan Bukti Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak.**

Pertimbangan hakim agung dalam menguatkan alat bukti yang terungkap di pengadilan pajak dengan alasan-alasan peninjauan kembali maka mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-434/ KPU.01/2014 tanggal 22 Januari 2014 mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP- 019960/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 29 November 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.590.193.5-041.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 478142 tanggal 26 November 2013 yaitu jenis barang alas kaki dari plastik dari pos 5 sampai pos 9 sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar adalah Rp 25.485.000,00; adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tata caranya adalah dengan:

- a. menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E. Sedangkan dalam PIB Nomor 478142 tanggal 26 November 2013 yaitu jenis barang alas kaki dari plastik, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang “ Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk dan barang impor.
- b. Bahwa barang yang menjadi perkara a quo adalah alas kaki dari plastik tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk Asean-China Free Trade Area, sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA);
- c. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa alas kaki dari plastik, Invoice, Packing list, Certificate of Origin/Form.E dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya

menyatakan bahan Footwears yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

- d. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 478142 tanggal 26 November 2013 adalah jenis barang alas kaki dari plastik, Plastic Pootwears, Plastic Rainbow, atau Sandal, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, itusuk atau proses semacam itu;
- e. Bahwa pengertian “*waterproof*” tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyabungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian “*waterproof*” pada pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition*, Volume 3, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut : “ *This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs © and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an*

*external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading”;*

- f.. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*: dan (c) proses pembuatannya bagian atas Uppers dan sole tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
- g. Bahwa selanjutnya pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang “Alas kaki lainnya” dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat : (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian *sole* (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
- h. Bahwa pengertian “*waterproof*” tidak dijelaskan dalam pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam pos 64.01 dalam volume 3 *Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum “*waterproof*” untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Disisi lain, *U.S. Customs and Borders Protection, For The Purpose of Heading 6401: watreproof*

*Footwear means : footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid,, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (according to additional U.S.Note to Chapter 64);*

- i. Bahwa dalam perkara a quo barang yang diimpor dengan PIB Nomor : 478142 tanggal 26 November 2013 yaitu jenis barang alas kaki dari plastik, adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof* , karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan sole terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (upper) dan bagian sol (sole) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk pos 64.01;
- j. Bahwa untuk masuk pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
- k. Bahwa dengan Explanatory Notes, untuk pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang

Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk pos 64.02, karena pada bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos 64.02;

- l. Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi Harmonized System Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya diantara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara;
- m. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 478142 tanggal 26 November 2013 yaitu jenis barang alas kaki dari plastik, adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) yang dibuktikan dengan Certificate of Origin berupa Form E Nomor E134432002480165 tanggal 21 November 2013, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 5271 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan

Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.<sup>33</sup>

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.

Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan. Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Urban Sector, halaman 32



Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara 004/PUU-11/2004 dinyatakan, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik

membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:<sup>34</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hatihatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>35</sup>

Proses pembuktian berlangsung adanya proses untuk menghubungkan antara kenyataan (fakta) dan pernyataan, demikian pula antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lainnya sehingga terwujud penilaian tingkat kebenaran akan hubungan itu. Berdasarkan tingkat kebenaran tersebut, lalu hakim melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan itu sehingga berujung pada jatuhnya putusan. Oleh karena itu memang kiranya benar apabila tahap pembuktian merupakan tahap yang teramat penting dalam suatu Hukum Acara.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Op.Cit*

<sup>35</sup> Ahmad Rifai. 2012. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 102

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 127

Proses pembuktian di bidang acara perpajakan dengan bidang acara perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Pada pengadilan pajak, adanya suatu sengketa terjadi apabila pihak Direktur Jenderal Pajak dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak, dan pihak wajib pajak atau penanggung pajak mendiamkan saja atau dapat dikatakan menerima perlakuan dan keputusan yang diterapkan kepadanya itu maka tidak ada perselisihan dan tidak ada persengketaan, dan sekaligus tidak perlu adanya pembuktian apakah proses penagihan tersebut telah benar sesuai dengan yang seharusnya atau belum.<sup>37</sup>

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan. maka dari itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Kekhususan Hukum Acara di bidang Perpajakan dalam upaya hukum adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. pada dasarnya suatu permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan apabila permohonan tersebut sudah dicabut, maka tidak dapat diajukan lagi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

---

<sup>37</sup> Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 171.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain, artinya, putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial), tanpa ada putusan lain dari lembaga atau jabatan lain yang berwenang. Para pihak harus mendapatkan salinan putusan pengadilan yang dikirim oleh sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan. Kemudian Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima jika gugatan atau banding dikabulkan. Dengan demikian pejabat yang berwenang sebagai pihak tergugat atau terbanding mempunyai kewajiban untuk mematuhi dengan melaksanakan putusan itu. Jika tidak mematuhi, pejabat tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.<sup>38</sup>

#### **B. Alasan-Alasan Pemohon Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Pengadilan Pajak**

Bahwa keadaan baru yang dapat dijadikan landasan permohonan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.* Y. Sri Pudyatmoko, halaman 177

2. Atau keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Atau dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Bahwa keadaan baru atau sering disebut dengan bukti baru (Novum) yang bersifat menentukan dalam perkara a quo adalah:

1. Bahwa pada 9 September 2011, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pasal 21 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 (UU Perkebunan) menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.
2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo menyatakan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya (halaman 101 alinea pertama) menyatakan: ....”Unsur dilarang melakukan tindakan

yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud? Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas

4. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, alinea kedua halaman 101 disebutkan: ....”Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht. Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht*), sehingga

menimbulkan konflik antara pemilik hak *erfpacht* dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat;

5. Bahwa mengenai ketentuan sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi berpendangan: ....”Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto. Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan.
6. Bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 55/PUUVIII/ 2010, alinea kedua halaman 103, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: ....”sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin

termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

7. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 pada alinea pertama halaman 103 berpandangan bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar fakta (kenyataan);
8. Hal ini didasarkan pada sebuah fakta yang sesungguhnya, bahwa Pemohon dan Masyarakat Adat Silat Hulu sebagaimana disebutkan di atas telah membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya dan mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, yaitu Kawasan/Wilayah Masyarakat Adat Kampung Silat Hulu baik secara perorangan maupun komunitas. Dengan penguasaan/pengelolaan tanah oleh Pemohon dan



Komunitas Masyarakat Adat Silat Hulu terhadap Wilayah Masyarakat adatnya, maka hubungan Pemohon dan masyarakat adat Silat Hulu dengan tanah tersebut semakin intensif.

9. Bahwa oleh karena itu, konsekuensi hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo adalah ketentuan Pasal 21 dan 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi sejak dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi tanggal 19 September 2011.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang undang bersifat deklaratoir dan tidak mengenal putusan yang bersifat condemnatoir. Meski bersifat deklaratoir, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif merubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa norma dalam undang-undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK memuat legal policy baru yang memperbaharui politik hukum yang lama. Sebagai suatu proses kebijakan publik di bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang-undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, atau aparatur hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan MK tanpa menunggu perubahan undang-undang;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sehingga merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Makna final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi solusi terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun hanya bersifat sementara (eenmalig) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-undang. Muatan norma yang dikandung dalam pasal, ayat, dan bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka perbuatan yang tadinya dilarang menjadi tidak terlarang lagi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Peninjauan Kembali yang para Pemohon ajukan secara hukum telah memiliki alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, karena terdapat keadaan baru yang merubah hukum dan memberikan implikasi bahwasanya perbuatan hukum yang dahulu dilakukan Para Pemohon, kini bukanlah perbuatan pidana.

Selain itu, dalam beberapa perkara di tempat lain yang serupa, terdapat preseden bahwasanya dengan dibatalkannya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 21 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, maka para Terpidana

dibebaskan di tingkat banding. Hal ini menunjukkan bahwasanya putusan tersebut merupakan keadaan hukum baru;

Para Pemohon di dakwa dan diputus bersalah melakukan perbuatan pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 21 UU Perkebunan di Pengadilan Negeri Ketapang. Namun sebenarnya jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah ada ketika persidangan para Pemohon (dahulu Terdakwa) berlangsung, maka bisa dipastikan para Pemohon akan diputus bebas oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Karenanya melalui permohonan Peninjauan Kembali ini, para Pemohon berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan Kasasi dengan menyertakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 sebagai pertimbangan, sehingga para pemohon tidak dihukum oleh peraturan yang sebenarnya melanggar Konstitusi.

Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi.

Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

### **C. Untuk Mengetahui Hasil Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017**

Salah satu kasus mengenai pengajuan kasasi yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor: 63 PK/Pid.Sus/2014 dengan nama terdakwa I yaitu Japin dan terdakwa II Vitalis Andi. Pada kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa Terdakwa I dan II melanggar Pasal 47 ayat (1) KUHP tentang perkebunan dimana terdakwa dengan melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-

Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perbuatan, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Hasil putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 Bahwa dengan pertimbangan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima; merehabilitasi nama para

Terpidana dan memulihkan hak-hak para Terpidana dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.

Analisis kasus yang ditemukan pada putusan Nomor 63 PK/Pid.Sus/2014 Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai baik sendiri sendiri atau secara bersamaan dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melanggar larangan, melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Perbuatan Terdakwa I (Japin anak laki-laki dari Linjar) dan Terdakwa II (Vitalis Andi SPD, anak laki-laki dari Atai) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa mereka Terdakwa I. Japin Anak Laki-Laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd Anak Laki-Laki dari Atai baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2009 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di

Dusun Bayam, Sungai Lalang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 25 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Buldoser CATERPILLAR 27 dan 1 (satu) unit Buldoser CAT 53. dikembalikan kepada yang berhak: PT Bangun Nusa Mandiri
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 151/Pid.B/2010/ PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”;
2. Memidana Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Memidana pula para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa I. Japin anak laki-laki dari Linjar dan Terdakwa II. Vitalis Andi, Spd anak laki-laki dari Atai untuk ditahan



dalam Rumah Tahanan Negara Ketapang segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Buldoser Caterpillar 27 dan 1 (satu) unit Buldoser Cat 53, dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Bangun Nusa Mandiri dan barang bukti berupa : fotocopy Kartu Pers atas nama Vitalis Andi, fotocopy Tanda Penerimaan laporan No.Pol: STPL/51/IX/2009 tertanggal 28 September 2009 perihal tindakan pengusuran oleh PT BNM terhadap lahan dan tanam tumbuh masyarakat Silat Hulu, fotocopy Surat Kesepakatan penyelesaian Batas antara Desa Bantan Sarai (Silat Hulu) dengan Desa Biku Sarana tertanggal 21 Desember 2009, fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, No. 3.178/K/ PMT/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009 Perihal Permintaan untuk menghentikan dan memulihkan dugaan pelanggaran HAM oleh PT BNM (Sinar Mas Grup) terhadap masyarakat Adat Silat Hulu, fotocopy tanda Terima No. 1703/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Ijin Materi Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Dokumentasi Foto tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 73/ Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi a quo sebenarnya adalah hukum atau keadaan baru. Dengan lahirnya hukum baru, sebagaimana asas hukum yang berlaku umum, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang berarti bahwa hukum baru mengalahkan hukum lama, maka hukum lama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi telah tidak berlaku lagi;
2. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (*Novum*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan *Judex Jurist* dan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), serta memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;
4. Bahwa dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu perubahan hukum. Oleh karenanya dengan mengacu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP: "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah

perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”;

5. Bahwa berdasarkan asas tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 adalah hukum yang menguntungkan Terdakwa;
6. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang merupakan keadaan hukum baru telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Pengadilan-pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung dalam memutus perkara, dan dengan berdasar pada asas yang tercantum Pasal 1 ayat (2) KUHP, Hakim pun menerapkan hukum yang paling menguntungkan Terdakwa;
7. Bahwa seorang bernama Eko Kristiawan bin Kristiono yang pada 5 Agustus 2011 divonis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dihukum penjara 10 bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 oleh Pengadilan Negeri Sampit. Namun dalam proses banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011 membebaskannya dengan alasan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam putusan Nomor 49/PID.SUS/2011/PTPR tertanggal 17 Oktober 2011, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun tindak pidana

dan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sampit telah dilakukan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/ 2010, namun sesuai asas umum dalam KUHPidana, apabila terjadi perubahan UU/hukum maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan terhadap diri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah divonis Pengadilan Negeri Sampit dengan menggunakan Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan mengacu pada asas “jika terjadi perubahan hukum, maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan bagi Terdakwa”, maka penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa selain Eko Kristiawan, seorang warga Desa Kenyala, Telawang, Kabupaten Kotim, Loling bin Tartutul (54) pada 31 Oktober 2011 dinyatakan bebas dari dakwaan tindak pidana “melakukan tindakan mengganggu usaha perkebunan kelapa sawit PT Mentaya Sawit Mas (MSM)” oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sebagaimana dinyatakan dalam petikan Putusan Nomor W16- U/1420/HK.01/X/2011;
10. Bahwa dalam petikan putusannya, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menolak tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjerat Loling dengan Pasal 47 Ayat (1) Jo. Pasal 21 UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memerintahkan Terdakwa Loling dikeluarkan

dari penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah beralasan bahwa Pasal yang digunakan untuk menghukum Loling telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum; Pasal 67 Sub b menentukan, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yang lazim disebut “novum.

12. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010 muncul setelah putusan Kasasi terhadap Pemohon berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut, sebagaimana diterangkan Pasal 67 Sub b UU Mahkamah Agung dapat disebut sebagai “novum”;

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan

pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>39</sup> Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penyerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud dengan pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>40</sup>

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.<sup>41</sup>

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan

---

<sup>39</sup> Sudarsono. 2012 *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 170

<sup>40</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 3

<sup>41</sup> Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 19

kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.<sup>42</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>43</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” *atau een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>44</sup>

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*,

---

<sup>42</sup> Alfitra. 2007. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya, halaman 75

<sup>43</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

<sup>44</sup> Anonim. “Diakses” melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Sabtu 12 Agustus 2017

maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>45</sup>

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus pengenaan pidana. Keadaan yang menghapuskan pengenaan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalamsuatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifatmemaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>47</sup>

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak oaring lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>P.A.F. Lamintang. Franciscus Theo Junior Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. halaman 179.

<sup>46</sup> Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 58

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 180.

<sup>48</sup> *Ibid*



Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Frannciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tiding dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>49</sup>

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoretis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.<sup>50</sup>

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>51</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid.* halaman 181.

<sup>51</sup> Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halmana 127.

diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakn tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.<sup>52</sup>

Petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. Pompe selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifatmelawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum

---

<sup>52</sup> *Ibid, halaman 135*

akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pembedaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>53</sup>

Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.<sup>54</sup>

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 128

<sup>54</sup> E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 252.

hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> E. Utrecht, S.h.1958. *Hukum Pidana I*. Bandung: universitas Padjajaran, halaman 254.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 352) bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.

Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jadi jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi. Perbuatan yang diatur oleh Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bukan lagi merupakan tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdapat

cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2292 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 21 Juni 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/Pid/2011/PT.PTK tanggal 4 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP tanggal 28 Februari 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

3. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, tertanggal 9 September 2011 sebagai keadaan atau hukum baru (Novum) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Sehingga dapat membatalkan putusan Judex Jurist dan Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dan Pengadilan Negeri Ketapang), serta memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo; Bahwa dibatalkannya Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu perubahan hukum.

Oleh karenanya dengan mengacu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP: "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";

## **B. Saran**

1. Penegak Hukum, yang dalam Hal ini adalah Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus perkebunan, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkebunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana perkebunan.
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan atau Kontrol terhadap segala hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam Hal perkebunan. Hal ini bukan merupakan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk menekan tindak pidana perkebunan.
3. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang membantu pemerintah Pusat dalam Menjalankan kewenangannya di daerah untuk dapat mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang yang duduk di kelembagaan daerah harus seorang yang ber-kompeten di bidangnya, berintegritas serta harus Jujur dalam pekerjaannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Anatasia Diana, Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia: Konsep , Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta: Andi
- Amaruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari Aziz Samudera. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Setiyono. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Publish.
- Edi Slamet Irianto. 2014. *Kepemimpinan Pajak dan Masa Depan*. Jawa Tengah: Kanwil DJP I Jawa Tengah.
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. 2014. *Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*. Jakarta: Media Grup.
- Ida Hanifa. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: PRESS UMSU
- Jimmy Hasoloan. 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi
- , 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Yanto. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tunggul Anshari. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Pers.
- Roger Hamilton. 2003. *Your Life Your Legacy*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Santoso Brotohardjo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Sengketa Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

## **Internet**

Hakim Agung. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim\\_Agung\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim_Agung_Indonesia).

Pengadilan pajak. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Pajak).



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG**  
NPM : 0906200686  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan  
Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang  
Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan  
MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017  
Saya yang menyatakan



**HILMAN MAROLOP TUA MANULLANG**